

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Pokok Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut ILO (*International Labour Organization*) dalam Subandi (2011: 18) menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing – masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Menurut *Ikatan Akuntansi Indonesia* dalam PSAK No.27 (2015:27.3) menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip - prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang – orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dalam menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip – prinsip koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

### 2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi berdasar asas kekeluargaan. Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolaan koperasi dilakukan oleh, dari, dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Jadi maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada keputusan dan kehendak para anggota secara keseluruhan.

Kunci penting dalam asas kekeluargaan itu ialah kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan kegiatan koperasi agar para anggota dan pengurus dapat menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan kepastiannya masing – masing.

Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dimiliki oleh setiap koperasi dalam menentukan arah, tujuan dan kegiatan koperasi. Menurut Suyanto dan Nurhadi (2003: 41) yang secara rinci landasan koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil
  - ⇒ Koperasi memiliki landasan idiil pancasila. Artinya, koperasi harus mendasarkan dirinya kepada pancasila dalam upaya mencapai tujuannya.
- b. Landasan Struktural
  - ⇒ Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu bangun struktural perekonomian indonesia. Akan tetapi, kata – kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (kekeluargaan) merupakan asas bagi seluruh koperasi.
- c. Landasan Mental
  - ⇒ Koperasi memiliki landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Maksudnya, diantara sesama anggota koperasi harus ada rasa kesetiakawanan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, sadar akan pentingnya bekerja sama dan sekaligus mempunyai rasa percaya diri.

d. Landasan Operasional

⇒ Landasan operasional koperasi berupa undang – undang dan peraturan – peraturan yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, landasan operasional koperasi meliputi :

- Undang – undang No. 17 tahun 2012 tentang pokok – pokok perkoperasian.
- Anggota dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

### 2.1.3 Fungsi dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang – Undang No 17 tahun 2012 pasal 4 menyatakan bahwa :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 2.1.4 Prinsip – Prinsip Koperasi

Menurut UU No 17 tahun 2012 pasal 6 disebutkan prinsip – prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informatif kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

## **2.2 Unit Simpan Pinjam Koperasi**

### **2.2.1 Pengertian Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Rusdianto (2010:51) Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk selanjutnya dipinjamkan.

Dari pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu penerimaan simpanan dan penyaluran pinjaman.

### **2.2.2 Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan Peraturan Deputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun simpanan dan tabungan dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya, dan
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon peminjam. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya, maka calon anggota dapat dilayani. Ini dilakukan berdasarkan asas kerjasama antar koperasi.

## **2.3 Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Baridwan (2011: 17), menyebutkan laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas – tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.

Menurut Aliminsyah dan Padji (2011: 225), laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, baik didalam maupun diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, dan laporan posisi keuangan.

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, baik untuk pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.

### **2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan diperlukan untuk melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2014: 10), yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini,
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan,
3. Memberikan informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu,
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu,
5. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan,
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam periode tertentu, dan
7. Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai tujuan laporan keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan, pengambilan keputusan, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva, pasiva, pendapatan, dan beban – beban yang dikeluarkan perusahaan.

### 2.3.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing – masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2014: 58), ada lima jenis laporan keuangan. Sebagai berikut :

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas).

2. Laporan Laba/Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

3. Laporan Perubahan Modal (*Capital Statement*)

Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab – sebab modal mengalami perubahan.

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis – jenis laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

### 2.3.4 Sifat – Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah – kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Berikut sifat – sifat laporan keuangan :

1. Bersifat historis

Artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun kebelakang.

2. Bersifat menyeluruh

Artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, maksudnya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## **2.4 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Berarti laporan keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Analisis” berarti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedakan laporan keuangan kedalam unsur – unsurnya, menelaah masing – masing unsur – unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur – unsur dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan.

### **2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2014: 68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai,
2. Untuk mengetahui kelemahan – kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan,
3. Untuk mengetahui kekuatan – kekuatan yang dimiliki perusahaan,

4. Untuk mengetahui langkah – langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan,
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan, dan
6. Digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan, kelemahan dan kekuatan perusahaan, langkah – langkah perbaikan, penilaian kinerja manajemen, dan pembanding dengan perusahaan sejenis.

## **2.5 Kesehatan Koperasi**

### **2.5.1 Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP koperasi adalah sebagai berikut :
  - Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan,
  - Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi,
  - Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
  - Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan,
  - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan

- Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dapat dilakukan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

- a. Permodalan,
- b. Kualitas aktiva produktif,
- c. Manajemen,
- d. Efisiensi,
- e. Likuiditas,
- f. Kemandirian dan pertumbuhan, dan
- g. Jatidiri koperasi.

Penjelasan dari macam – macam aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi :

#### 1) Permodalan

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Menurut Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber – sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 pasal 41 ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan

hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya.

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Penilaian terhadap aspek permodalan koperasi didasarkan pada 3 rasio, yaitu :

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

⇒ Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimiliki. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan total aset.

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

⇒ Penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri koperasi dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan berisiko.

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{pinjaman diberikan berisiko}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Standar Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 -10	0	6	0
11 - 20	10	6	0,6
21- 30	20	6	1,2
31 - 40	30	6	1,8
41- 50	40	6	2,4
51 - 60	50	6	3,0
61 - 70	60	6	3,6
71 - 80	70	6	4,2
81 - 90	80	6	4,8
91 –100	90	6	5,4
> 100	100	6	6,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio kecukupan modal sendiri

- ⇒ Penilaian rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri tertimbang koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

$$\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Standar Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif koperasi didasarkan atas 4 rasio, yaitu :

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

⇒ Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh pinjaman anggota. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Standar Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0
26–50	50	10	5,00
51–75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

- ⇒ Penilaian rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Standar Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

- ⇒ Penilaian aspek rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam menutup risiko kerugian akibat pinjaman macet atau tidak dapat ditagih. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah.

$$\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Standar Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

⇒ Penilaian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan.

$$\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.7**  
**Standar Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Penilaian Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen koperasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen koperasi dilakukan dengan cara membagi kuisisioner kepada pihak manajemen koperasi. Aspek ini meliputi 5 komponen manajemen, yaitu :

#### a. Manajemen umum

⇒ Penilaian manajemen umum ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola kegiatan unit simpan pinjam. Dalam menilai komponen manajemen umum ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil kuisisioner “ya” atau “tidak” yang ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.8**  
**Standar Rasio Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen kelembagaan

⇒ Penilaian manajemen kelembagaan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil kuisisioner “ya” atau “tidak” yang ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.9**  
**Standar Rasio Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemnen permodalan

⇒ Penilaian manajemen permodalan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola modal sendiri koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen permodalan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil kuisisioner “ya” atau “tidak” yang ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.10**  
**Standar Rasio Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen aktiva

⇒ Penilaian manajemen aktiva ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki. Dalam menilai komponen manajemen aktiva ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil kuisisioner “ya” atau “tidak” yang ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.11**  
**Standar Rasio Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen likuiditas

⇒ Penilaian manajemen likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam menilai komponen manajemen likuiditas ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil kuisisioner “ya” atau “tidak” yang ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

**Tabel 2.12**  
**Standar Rasio Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Penilaian Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran biaya operasionalnya berarti semakin baik efisiensi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek ini berdasarkan 3 rasio, yaitu :

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

⇒ Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang dikeluarkan koperasi dalam memperoleh partisipasi bruto. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto.

$$\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

**Tabel 2.13**  
**Standar Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 ≤ x < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

⇒ Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan koperasi dalam memperoleh SHU kotor. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU kotor.

$$\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

**Tabel 2.14**  
**Standar Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
60 < X < 80	50	4	2
40 < X < 60	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio efisiensi pelayanan

⇒ Penilaian rasio efisiensi pelayanan ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan koperasi dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dan volume pinjaman.

$$\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2.15**  
**Standar Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5<X<10	75	2	1,5
10<X<15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 5) Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian aspek likuiditas ini dilakukan melalui 2 aspek, yaitu :

##### a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

⇒ Penilaian rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki koperasi tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank terhadap kewajiban lancar. Menurut Tatik Suryani dkk (2008: 82) menjelaskan bahwa “kas adalah alat pembayaran milik koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum koperasi” sedangkan “bank adalah sisa rekening milik koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum koperasi. Sedangkan kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

$$\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

**Tabel 2.16**  
**Standar Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10<X<15	100	10	10
15<X<20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima
- ⇒ Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan dana yang diterima. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima.

$$\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

**Tabel 2.17**  
**Standar Rasio Pinjaman Diberikan Terhadap Dana yang Diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60<X<70	50	5	2,50
70<X<80	75	5	3,75
80<X<90	100	5	5

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 6) Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan koperasi apabila dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian terhadap aspek ini melalui 3 rasio, yaitu :

a. Rasio rentabilitas aset

⇒ Penilaian rasio rentabilitas aset ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU sebelum pajak dengan total aset.

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

**Tabel 2.18**  
**Standar Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5<X<7,5	50	3	1,50
7,5<X<10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio rentabilitas modal sendiri

⇒ Penilaian rasio rentabilitas modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan – simpanan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri.

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 2.19**  
**Standar Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3<X<4	50	3	1,50
4<X<5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan

⇒ Penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam membiayai beban usaha dan beban perkoperasian. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi netto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian.

$$\frac{\text{partisipasi netto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

**Tabel 2.20**  
**Standar Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

7) Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Penilaian terhadap aspek jatidiri koperasi ini dilakukan melalui 2 rasio, yaitu :

a. Rasio partisipasi bruto

⇒ Penilaian rasio partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan.

$$\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.21**  
**Standar Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio promosi ekonomi anggota

- ⇒ Penilaian rasio promosi ekonomi anggota ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Simpanan pokok disini menurut Subandi (2013: 82) “simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota”. Sedangkan “simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

$$\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

**Tabel 2.22**  
**Standar Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.5.2 Bobot Penilaian Aspek dan Komponen

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan USP koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Berikut bobot penilaian yang diatur dalam Pedep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 :

**Tabel 2.23**  
**Aspek, Komponen, dan Bobot Penilai Koperasi Simpan Pinjam**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah	5	
		d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	

		c. Rasio efisiensi pelayanan	2	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio kas	10	
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas aset	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3	
		Jumlah		100

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.5.3 Analisis Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Setelah dihitung skor dari masing – masing aspek penilaian, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi. Dan akan ditetapkan 4 predikat, yaitu : Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Dan cara menghitung skor dari masing – masing aspek bisa menggunakan rumus :

Perincian mengenai penetapan predikat kesehatan koperasi simpan pinjam sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**Predikat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq X < 100$	SEHAT
$66,00 \leq X < 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq X < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < X < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016